

**KONVERSI SUMBER DAYA AKTOR DALAM PENETAPAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA:
RELASI KEWENANGAN FORMAL, MODAL SOSIAL, DAN ARENA MUSYAWARAH**

Studi Kasus Desa Sumber Agung Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi

Mehwa, Zakly Hanafi Ahmad, M. Wira Anshori

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia

Email: kuliahunja22@gmail.com

ABSTRAK

The determination of village development priorities is a political and institutional process involving actors with different positions, resources, and access to decision-making arenas. This study analyzes how actors with different formal and social resources convert authority, information, social networks, representation, and social legitimacy into capacity to contribute to agenda formation and the determination of village development priorities in Sumber Agung Village, Sungai Gelam District, Muaro Jambi Regency. This research uses a qualitative approach through in-depth interviews, non-participant observation, and documentation. The informants consist of the Village Head, Chairperson of the Village Consultative Body (BPD), Traditional Leader, Youth Leader, and Head of RT 014. Data were analyzed using the Miles and Huberman interactive model. The findings indicate that strategic status is not determined solely by formal position or social status, but by the relevance of resources controlled or mediated by actors within the decision-making process. The Village Head and BPD have institutional resources, while the RT Head, Traditional Leader, and Youth Leader possess local information, social legitimacy, and group representation. Musdus and Musdes function not only as spaces for expressing aspirations but also as arenas for selecting proposals according to community needs, urgency, village authority, and fiscal capacity. The clean water issue illustrates how a broadly experienced and urgent problem can be carried into the priority agenda. Meanwhile, electricity and subsidized gas demonstrate the limits of village authority, where actors act as intermediaries between community needs and external institutions. The study provides an empirical illustration of how the strategic elite perspective can be used to understand actor relations in village development.

Keywords: actor relations, strategic elites, resource conversion, village development, Musdus, Musdes.

ABSTRAK

Penetapan prioritas pembangunan desa merupakan proses politik dan kelembagaan yang melibatkan aktor dengan posisi, sumber daya, dan akses yang berbeda terhadap arena pengambilan keputusan. Penelitian ini menganalisis bagaimana aktor dengan sumber daya formal dan sosial yang berbeda mengonversi kewenangan, informasi, jaringan, representasi, dan legitimasi sosial menjadi kapasitas untuk berkontribusi dalam pembentukan agenda dan penetapan prioritas pembangunan

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Desa Sumber Agung Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, observasi nonpartisipatif, dan dokumentasi. Informan terdiri atas Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua Adat, Ketua Pemuda atau Karang Taruna, dan Ketua RT 014. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status strategis tidak ditentukan semata-mata oleh jabatan formal atau status sosial, tetapi oleh relevansi sumber daya yang dikuasai atau dimediasi aktor dalam proses pengambilan keputusan. Kepala Desa dan BPD memiliki sumber daya kelembagaan, sedangkan Ketua RT, Ketua Adat, dan Ketua Pemuda memiliki informasi lokal, legitimasi sosial, serta kemampuan merepresentasikan kepentingan kelompok. Musdes dan Musdes tidak hanya menjadi ruang penyampaian aspirasi, tetapi juga arena seleksi usulan berdasarkan kebutuhan masyarakat, urgensi, kewenangan desa, dan kemampuan fiskal. Kasus air bersih menunjukkan bagaimana persoalan yang dirasakan luas dan dianggap mendesak dapat masuk dalam agenda prioritas. Sementara itu, persoalan listrik dan gas subsidi menunjukkan batas kewenangan desa sehingga peran aktor bergeser menjadi mediator antara kebutuhan masyarakat dan institusi eksternal. Penelitian ini memberikan ilustrasi empiris mengenai penggunaan perspektif elite strategis untuk memahami relasi aktor dalam pembangunan desa.

Kata Kunci: relasi aktor, elite strategis, konversi sumber daya, pembangunan desa, Musdes, Musdes.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan desa mengalami perubahan penting sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Kerangka hukum tersebut memberikan ruang bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa (Republik Indonesia, 2014, 2024). Pembangunan desa pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga dengan proses pengambilan keputusan mengenai kebutuhan masyarakat yang harus ditempatkan sebagai prioritas. Salah satu sumber pembiayaan penting dalam pembangunan desa adalah Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keberadaan Dana Desa memperbesar kapasitas fiskal desa untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Namun, ketersediaan anggaran tidak berarti seluruh kebutuhan masyarakat dapat direalisasikan secara bersamaan. Pemerintah desa tetap harus menentukan program yang dianggap paling dibutuhkan berdasarkan tingkat urgensi, manfaat, kewenangan, serta kemampuan anggaran desa (Murliasari, 2021. Mulyana & Al Habib, 2024).

Dalam perspektif Ilmu Politik, kondisi tersebut menarik dikaji karena keputusan pembangunan tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis dan administratif. Penentuan prioritas merupakan proses interaksi antaraktor yang memiliki posisi dan sumber daya berbeda. Kepala Desa, BPD, Ketua RT, tokoh adat, tokoh pemuda, dan unsur masyarakat lainnya dapat hadir dalam proses tersebut dengan bentuk keterlibatan yang tidak sama. Penelitian mengenai relasi kuasa dalam pengelolaan keuangan desa menunjukkan bahwa hubungan antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat membentuk jaringan relasi yang dinamis dalam proses pengambilan keputusan desa (Lazar et al., 2024). Kondisi tersebut

berkaitan pula dengan forum musyawarah pembangunan sebagai ruang untuk menampung berbagai kebutuhan masyarakat sebelum dilakukan penyaringan dan penetapan prioritas. Penelitian mengenai Musrenbang desa menunjukkan bahwa forum tersebut berfungsi sebagai ruang pembahasan antara masyarakat dan pemerintah desa dalam menyerap serta memilah usulan pembangunan (Sarinah et al., 2021). Penelitian lainnya menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Musrenbang merupakan bagian penting dari proses perencanaan pembangunan desa, meskipun tidak seluruh usulan masyarakat dapat direalisasikan karena harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan kewenangan desa (Fina & Naiheli, 2023).

Kondisi tersebut ditemukan pula di Desa Sumber Agung, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Berdasarkan data penelitian, Desa Sumber Agung memiliki luas wilayah 24,2 km² dengan jumlah penduduk 3.249 jiwa dan 961 kepala keluarga. Desa ini terdiri atas tiga dusun, yaitu Dusun Mekarsari, Dusun Sido Dadi, dan Dusun Bersama. Kondisi wilayah dan jumlah penduduk tersebut menjadi konteks penting dalam memahami keberagaman kebutuhan pembangunan yang disampaikan masyarakat. Konteks pembangunan Desa Sumber Agung juga dapat dilihat dari perkembangan Dana Desa. Data penelitian menunjukkan alokasi Dana Desa sebesar Rp817.539.000 pada 2023, Rp829.627.000 pada 2024, dan Rp1.173.290.000 pada 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Desa, peningkatan pada 2025 berkaitan dengan adanya alokasi afirmasi lebih dari Rp200 juta yang diterima Desa Sumber Agung. Meskipun demikian, penggunaan anggaran tetap ditentukan melalui Musdes dengan mempertimbangkan visi pembangunan dan kemampuan anggaran desa.

Peningkatan anggaran tersebut memperbesar ruang pembiayaan pembangunan, tetapi pada saat yang sama pemerintah desa tetap harus menentukan kebutuhan mana yang lebih dahulu diprioritaskan. Dengan demikian, persoalan pembangunan bukan hanya mengenai jumlah anggaran yang tersedia, tetapi juga mengenai bagaimana suatu kebutuhan masuk ke dalam agenda, dibawa ke arena musyawarah, disaring, dan akhirnya dipertimbangkan sebagai prioritas. Proses penentuan prioritas pembangunan di Desa Sumber Agung dimulai dari Musyawarah Dusun (Musdus). Dalam forum tersebut, kebutuhan dan persoalan masyarakat dihimpun dari tingkat dusun dan RT. Usulan yang sama dari beberapa wilayah dapat dirangkum, sedangkan usulan yang berbeda menjadi bahan pembahasan berikutnya. Hasil tersebut selanjutnya dibawa ke tingkat desa melalui Musdes.

Salah satu persoalan yang ditemukan dalam penelitian adalah kebutuhan air bersih pada musim kemarau. Berdasarkan keterangan Kepala Desa, keluhan mengenai air bersih muncul dari mayoritas dusun sehingga persoalan tersebut dirangkum menjadi salah satu skala prioritas. Di sisi lain, tidak semua persoalan masyarakat dapat ditangani menggunakan Dana Desa. Persoalan listrik dan kesulitan memperoleh gas subsidi berada di luar kewenangan desa sehingga penyelesaiannya dilakukan melalui pengajuan kepada instansi terkait maupun pihak lain. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses penetapan prioritas dibatasi oleh kewenangan dan kapasitas fiskal desa. Dalam proses tersebut terdapat berbagai aktor dengan sumber daya yang berbeda kepala Desa memiliki kewenangan formal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD memiliki posisi kelembagaan dalam penyaluran aspirasi dan pengawasan. Ketua RT memiliki informasi yang dekat dengan persoalan warga. Ketua Adat memiliki legitimasi sosial. Ketua Pemuda memiliki kemampuan merepresentasikan kebutuhan kelompok pemuda. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan dalam forum tidak otomatis berarti setiap aktor memiliki pengaruh yang sama. Karena itu penelitian ini membedakan partisipasi representasi dan pengaruh. Partisipasi menunjukkan keterlibatan dalam proses. Representasi menunjukkan kemampuan membawa kebutuhan kelompok atau wilayah. Pengaruh menunjukkan sejauh mana sumber daya yang dibawa aktor menjadi bagian dari pembahasan atau tindak lanjut keputusan. Penelitian terdahulu banyak membahas partisipasi masyarakat dalam pembangunan, efektivitas forum perencanaan, fungsi BPD, dan pengelolaan Dana Desa (Sarinah et al., 2021; Fina & Naiheli,

2023; Hasdi & Mustafa, 2023; Murliasari, 2021). Kajian tersebut penting untuk menjelaskan ruang partisipasi dan kelembagaan desa. Namun, kajian tersebut belum secara khusus menelusuri bagaimana sumber daya yang berbeda digunakan untuk membawa dan mempertahankan suatu usulan dalam proses pengambilan keputusan.

Penelitian ini berfokus pada mekanisme konversi sumber daya aktor. Perhatian penelitian tidak hanya diarahkan pada siapa yang hadir dalam proses pembangunan desa, tetapi juga pada bagaimana suatu kebutuhan dibawa ke dalam agenda dan dipertimbangkan dalam penetapan prioritas. Berdasarkan kondisi tersebut penelitian ini menggunakan perspektif elite strategis Suzanne Keller sebagai kerangka utama untuk melihat aktor yang memiliki posisi atau sumber daya strategis dalam proses pembangunan. Status strategis tidak ditentukan hanya berdasarkan jabatan formal atau status sosial. Status tersebut dilihat dari relevansi sumber daya yang dikuasai atau dimediasi aktor dalam tahapan pengambilan keputusan. Konsep Pierre Bourdieu digunakan sebagai pendukung untuk membaca sumber daya sosial seperti jaringan dan legitimasi. Perspektif John Gaventa digunakan untuk memahami Musdes dan Musdus sebagai arena tempat berbagai sumber daya dipertemukan dengan aturan kewenangan dan kemampuan anggaran. Penelitian ini memfokuskan perhatian pada hubungan antara posisi strategis aktor, sumber daya yang dimiliki, relasi antaraktor, dan arena musyawarah dalam proses penetapan prioritas pembangunan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika relasi antaraktor dalam penetapan prioritas pembangunan Desa Sumber Agung Kabupaten Muaro Jambi, dengan perhatian pada bagaimana sumber daya aktor menjadi relevan dalam pembentukan agenda dan penetapan prioritas.

2. KERANGKA TEORI

2.1 Teori Elite Strategi Suzanne Keller

Suzanne Keller menjelaskan elite strategis melalui posisi dan fungsi strategis yang dimiliki aktor dalam masyarakat modern. Perspektif ini digunakan untuk memahami bahwa kapasitas aktor dalam proses pengambilan keputusan tidak hanya berasal dari jabatan formal tetapi juga dari penguasaan atau mediasi sumber daya yang relevan (Keller, 1963). Dalam konteks Desa Sumber Agung konsep elite strategis tidak digunakan untuk menempatkan seluruh aktor sebagai elite dengan tingkat pengaruh yang sama. Konsep ini digunakan untuk melihat aktor berdasarkan posisi dan sumber daya yang relevan pada tahapan tertentu dalam penetapan prioritas. Penelitian ini tidak menentukan elite strategis hanya berdasarkan jabatan formal atau status sosial. Status strategis dipahami melalui kemampuan aktor menguasai atau memediasi sumber daya yang relevan serta menggunakan sumber daya tersebut dalam proses pembangunan.

Dengan demikian terdapat perbedaan antara memiliki sumber daya menggunakannya dan menunjukkan adanya pengaruh dalam proses keputusan. Penelitian ini hanya menyebut adanya pengaruh ketika didukung oleh keterangan lapangan. Keterlibatan dalam forum atau penyampaian aspirasi tidak dengan sendirinya dipahami sebagai kekuasaan.

2.2 Konsep Pendukung: Sumber Daya Sosial dan Arena Kekuasaan

Konsep modal sosial Pierre Bourdieu digunakan sebagai konsep pendukung untuk membaca sumber daya nonformal yang muncul melalui hubungan sosial jaringan dan pengakuan sosial. Konsep ini membantu menjelaskan mengapa kedekatan dengan masyarakat jaringan dan legitimasi dapat menjadi sumber daya dalam penyampaian kebutuhan. Konsep Bourdieu tidak digunakan untuk menentukan siapa elite strategis. Kepemilikan jaringan atau hubungan sosial juga tidak otomatis menunjukkan adanya pengaruh terhadap keputusan.

Perspektif John Gaventa digunakan untuk membaca arena tempat sumber daya dan kekuasaan dipertemukan. Musdus dan Musdes dipahami sebagai arena institusional tempat kebutuhan masyarakat disampaikan dibahas disaring dan disesuaikan dengan kewenangan

serta kemampuan anggaran. Dengan demikian Musdus dan Musdes tidak hanya dipahami sebagai ruang partisipasi tetapi juga sebagai ruang seleksi. Keller menjadi kerangka utama untuk membaca posisi strategis aktor. Bourdieu membantu menjelaskan sumber daya sosial. Gaventa membantu menjelaskan arena tempat sumber daya tersebut digunakan.

2.3 Relasi Aktor dalam Pembangunan Desa

Relasi aktor dalam pembangunan desa dipahami sebagai hubungan antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan, posisi, kewenangan, dan sumber daya tertentu. Pemerintah desa mempunyai kewenangan formal, BPD mempunyai fungsi kelembagaan, sedangkan aktor masyarakat memiliki informasi lokal, jaringan, legitimasi, atau kapasitas representasi. Relasi tersebut dapat berupa komunikasi, koordinasi, penyampaian aspirasi, pembahasan, negosiasi, dan penyesuaian usulan. Karena itu, partisipasi dalam forum tidak disamakan dengan pengaruh terhadap keputusan. Konversi sumber daya dalam penelitian ini merujuk pada proses ketika sumber daya yang dimiliki atau dimediasi aktor digunakan dalam arena musyawarah sehingga menjadi relevan dalam pembentukan agenda dan penetapan prioritas pembangunan. Secara operasional, proses konversi berlangsung ketika kewenangan formal, informasi lokal, legitimasi sosial, jaringan, atau kapasitas representasi dibawa ke dalam Musdus dan Musdes serta digunakan sesuai dengan fungsi masing-masing dalam proses pengambilan keputusan. Kewenangan formal digunakan untuk menilai kelayakan dan menentukan kemungkinan tindak lanjut suatu usulan. Informasi lokal digunakan untuk membawa persoalan masyarakat ke dalam agenda pembahasan. Legitimasi sosial dapat memperkuat penerimaan terhadap suatu isu, sedangkan kapasitas representasi digunakan untuk membawa kebutuhan kelompok atau wilayah tertentu ke dalam forum.

Dengan demikian, konversi sumber daya tidak dimaknai sebagai perubahan satu jenis sumber daya menjadi sumber daya lainnya, tetapi sebagai proses ketika sumber daya yang dimiliki aktor digunakan dan memperoleh fungsi dalam pembentukan agenda, penyaringan usulan, serta penetapan prioritas. Konversi tersebut tidak selalu menghasilkan perubahan keputusan karena hasil akhirnya tetap ditentukan melalui proses musyawarah dengan mempertimbangkan kewenangan desa dan kemampuan anggaran.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena berfokus pada pemahaman terhadap proses, hubungan, pengalaman, dan pandangan aktor dalam penentuan prioritas pembangunan. Penelitian dilaksanakan di Desa Sumber Agung, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Pemilihan lokasi didasarkan pada adanya proses penentuan prioritas pembangunan melalui Musdus dan Musdes serta keterlibatan berbagai aktor dalam proses tersebut. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan pertimbangan bahwa mereka mengetahui dan terlibat dalam proses pembangunan desa. Informan penelitian terdiri atas lima orang, yaitu Hartanto, S.T. sebagai Kepala Desa Sumber Agung, Taufik sebagai Ketua BPD, Sukono sebagai Ketua Adat, Nur Salim, S.Pd. sebagai Ketua Pemuda/Karang Taruna, dan Juriatno sebagai Ketua RT 014. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dan dokumen yang berkaitan dengan pembangunan desa. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi nonpartisipatif, dan dokumentasi. Wawancara diarahkan untuk memperoleh informasi mengenai posisi aktor, sumber daya yang dimiliki atau dimediasi aktor, proses penyampaian aspirasi, pelaksanaan Musdus dan Musdes, proses penentuan prioritas, serta hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles et al., 2014). Dalam proses reduksi, data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dikelompokkan berdasarkan posisi aktor, jenis sumber daya, arena musyawarah, proses pembentukan agenda, proses penyaringan usulan, dan penetapan prioritas pembangunan.

Data yang telah dikelompokkan kemudian dibandingkan antarinforman dan disajikan berdasarkan tema-tema yang berkaitan dengan fokus penelitian. Kesimpulan selanjutnya ditarik dan diverifikasi secara berulang dengan membandingkan temuan antarsumber data. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan keterangan antarinforman serta membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi dan hasil observasi. Keterbatasan penelitian terletak pada jumlah dan posisi informan. Seluruh informan merupakan aktor yang memiliki akses terhadap arena Musdus dan Musdes sehingga penelitian lebih banyak menangkap perspektif pihak yang dekat dengan proses pengambilan keputusan. Perspektif warga yang berada di luar ruang pengambilan keputusan termasuk warga yang usulannya tidak menjadi prioritas belum sepenuhnya tergambarkan. Karena itu temuan penelitian digunakan untuk menjelaskan mekanisme interaksi dan kontribusi terhadap pembentukan agenda dan tidak digunakan untuk menggeneralisasi pengaruh seluruh aktor dalam pembangunan desa.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Posisi Strategis Aktor dan Sumber Daya yang Dibawa ke Arena Keputusan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor yang terlibat dalam penentuan prioritas pembangunan memiliki posisi dan sumber daya yang berbeda. Kepala Desa memiliki kewenangan formal dan akses terhadap proses penyelenggaraan pembangunan. BPD memiliki posisi kelembagaan dalam penyaluran aspirasi dan pengawasan. Ketua RT memiliki informasi lokal mengenai persoalan warga. Ketua Adat memiliki legitimasi sosial. Ketua Pemuda memiliki kemampuan merepresentasikan kebutuhan kelompok pemuda. Perbedaan sumber daya tersebut menjadi penting karena sumber daya yang relevan pada satu tahap belum tentu memiliki fungsi yang sama pada tahap lainnya. Keterangan Kepala Desa Hartanto menunjukkan bahwa keputusan mengenai penggunaan anggaran tetap dibahas dalam Musdes dan disesuaikan dengan visi pembangunan, kebutuhan masyarakat, serta kemampuan anggaran desa.

Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan formal Kepala Desa menjadi sumber daya penting, tetapi penggunaannya berada dalam mekanisme kelembagaan. Dengan demikian, posisi formal tidak dapat langsung disamakan dengan kemampuan menentukan seluruh prioritas secara individual. BPD memiliki sumber daya berupa kedudukan kelembagaan dan fungsi representasi yang memberikan akses dalam pembahasan aspirasi dan pembangunan. Ketua RT memiliki informasi mengenai persoalan masyarakat pada tingkat lingkungan.

Ketua Adat memiliki legitimasi sosial yang berkaitan dengan penerimaan masyarakat terhadap penyampaian kebutuhan. Ketua Pemuda memiliki kapasitas untuk membawa kebutuhan kelompok pemuda. Dalam perspektif Keller aktor dapat memiliki posisi strategis ketika sumber daya yang mereka kuasai atau mediasi menjadi relevan dengan proses keputusan yang sedang berlangsung. Perbedaan sumber daya tersebut dapat dilihat dari fungsi masing-masing aktor dalam proses pembangunan. Kepala Desa dan BPD mempunyai akses yang bersumber dari kelembagaan desa. Ketua RT lebih berperan dalam membawa informasi mengenai kebutuhan warga. Ketua Adat berperan melalui legitimasi sosial yang dimilikinya. Ketua Pemuda membawa kebutuhan kelompok pemuda. Perbedaan tersebut tidak menunjukkan bahwa satu aktor selalu lebih berpengaruh. Relevansi sumber daya berubah sesuai dengan tahap pembahasan dan jenis kebutuhan yang sedang dibicarakan. Temuan penelitian tidak menunjukkan bahwa kelima aktor mempunyai tingkat pengaruh yang sama. Kepala Desa dan BPD memiliki akses kelembagaan yang berbeda dari aktor masyarakat. Aktor masyarakat lebih banyak berkontribusi melalui informasi, representasi, dan legitimasi sosial. Karena itu, istilah elite strategis dalam penelitian ini digunakan secara kontekstual. Seorang aktor dipandang memiliki posisi strategis ketika sumber daya yang dimilikinya relevan dengan tahapan keputusan yang sedang berlangsung.

4.2 Perbedaan antara Partisipasi, Representasi, dan Pengaruh

Temuan penelitian menunjukkan pentingnya membedakan partisipasi, representasi, dan pengaruh. Partisipasi terlihat dari keterlibatan aktor dalam Musdus atau Musdes. Representasi terlihat ketika aktor membawa kebutuhan wilayah atau kelompok tertentu. Pengaruh memiliki arti yang lebih terbatas, yaitu ketika sumber daya yang dibawa aktor menjadi bagian dari pembahasan atau proses tindak lanjut keputusan. Dengan demikian, penyampaian aspirasi tidak otomatis menunjukkan bahwa aktor tersebut menentukan keputusan. Aktor sosial dapat berkontribusi dalam pembentukan agenda melalui informasi mengenai kebutuhan warga, jaringan sosial, representasi kelompok, dan legitimasi sosial. Bukti penelitian lebih kuat menunjukkan bahwa sumber daya tersebut membantu membawa isu ke dalam pembahasan daripada menunjukkan bahwa seorang aktor secara mandiri mengubah keputusan akhir. Pengaruh karena itu dipahami sebagai proses yang berlangsung melalui interaksi dengan kewenangan, aturan, dan kemampuan anggaran desa.

4.3 Musdus sebagai Arena Awal Pembentukan Agenda

Proses penetapan prioritas pembangunan Desa Sumber Agung dimulai dari Musdus. Forum ini menjadi ruang awal bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan dan kebutuhan pembangunan. Usulan masyarakat tidak langsung ditetapkan menjadi program pembangunan karena terlebih dahulu dikumpulkan dan dirangkum. Apabila terdapat kebutuhan yang sama dari beberapa RT atau dusun, usulan dapat dikelompokkan sehingga terlihat bahwa persoalan tersebut dirasakan lebih luas. Dalam konteks ini, Musdus tidak hanya berfungsi sebagai tempat hadir dan menyampaikan aspirasi, tetapi juga sebagai tahap awal pembentukan agenda. Aktor yang memiliki informasi lokal dapat membawa persoalan ke dalam pembahasan.

Namun, keberadaan suatu usulan dalam Musdus belum berarti usulan tersebut menjadi prioritas. Masih terdapat tahap penyaringan dan pembahasan di tingkat desa. Sumber daya berupa informasi lokal dapat dikonversi menjadi akses terhadap agenda ketika informasi tersebut dibawa ke dalam forum yang diakui dalam proses perencanaan. Informasi yang disampaikan dalam Musdus masih harus melalui proses penyaringan dan pembahasan di tingkat desa. Usulan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan lain, kewenangan desa, dan kemampuan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa masuknya suatu persoalan ke dalam agenda belum sama dengan ditetapkannya persoalan tersebut sebagai prioritas.

4.4 Musdes sebagai Arena Seleksi dan Penetapan Prioritas

Setelah melalui proses pengumpulan dan penyaringan usulan, pembahasan dilanjutkan dalam Musdes. Musdes menjadi ruang untuk membahas usulan yang telah dikumpulkan dan menentukan kebutuhan yang dapat ditempatkan sebagai prioritas. Berdasarkan hasil penelitian, penentuan prioritas mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, urgensi masalah, manfaat pembangunan, kewenangan desa, dan kemampuan anggaran. Musdes menjadi ruang seleksi ketika berbagai kebutuhan masyarakat harus disesuaikan dengan kewenangan dan kapasitas fiskal desa. Pada tahap ini, informasi mengenai kebutuhan masyarakat bertemu dengan informasi mengenai anggaran dan kewenangan. Kepala Desa memiliki posisi penting karena kewenangan formal dan tanggung jawab pemerintahan. BPD dan aktor masyarakat memberikan ruang representasi, informasi, dan pembahasan. Proses tersebut menunjukkan bahwa keputusan tidak dibentuk oleh satu sumber daya saja. Proses tersebut memperlihatkan bahwa sumber daya aktor bekerja secara saling berkaitan. Informasi kebutuhan warga menjadi relevan ketika dapat dibawa ke dalam forum. Kewenangan menjadi penting ketika menentukan kelayakan dan tindak lanjut. Legitimasi dan representasi membantu menyampaikan kepentingan tertentu. Namun, keputusan tetap dibentuk melalui musyawarah dengan mempertimbangkan kewenangan dan kemampuan anggaran desa.

4.5 Kasus Air Bersih: Mekanisme Pembentukan Prioritas

Kasus air bersih menunjukkan bahwa suatu isu menjadi prioritas melalui pertemuan antara kebutuhan masyarakat dan proses pengambilan keputusan. Berdasarkan keterangan Kepala Desa, persoalan air bersih muncul dari mayoritas dusun, terutama pada musim kemarau. Persoalan tersebut kemudian dirangkum menjadi salah satu skala prioritas. Kondisi ini menunjukkan bahwa luasnya kebutuhan dan tingkat urgensi menjadi pertimbangan penting. Kesesuaian dengan kewenangan desa dan kemampuan pembiayaan juga menentukan apakah persoalan dapat ditempatkan sebagai prioritas. Dalam perspektif Keller, kasus air bersih menunjukkan bahwa sumber daya aktor menjadi relevan ketika digunakan dalam arena keputusan. Musdus dan Musdes menjadi ruang untuk membawa persoalan, mengelompokkan kebutuhan, membahas usulan, dan menyesuaikannya dengan kemampuan desa. Karena itu, kasus air bersih memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai mekanisme konversi sumber daya daripada sekadar menunjukkan kehadiran aktor dalam forum.

4.6 Listrik dan Gas Subsidi: Batas Kewenangan dan Perubahan Peran Aktor

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak seluruh kebutuhan masyarakat dapat diterjemahkan menjadi program desa. Persoalan listrik dan kesulitan memperoleh gas subsidi merupakan contoh kebutuhan yang tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan desa. Penyelesaiannya dilakukan melalui pengajuan kepada instansi terkait maupun pihak lain. Dalam kondisi tersebut, aktor berperan sebagai penghubung antara kebutuhan masyarakat dan pihak yang memiliki kewenangan untuk menanganinya. Kasus listrik dan gas subsidi menunjukkan bahwa keterbatasan kewenangan mengubah bentuk peran aktor.

Aktor tidak dapat menetapkan seluruh penyelesaian melalui program desa, tetapi tetap dapat membawa persoalan kepada pihak yang berwenang. Dengan demikian, peran aktor tidak selalu berupa pengambilan keputusan. Pada kondisi tertentu, peran tersebut berbentuk mediasi dan koordinasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengaruh dalam pembangunan desa perlu dipahami secara kontekstual. Suatu aktor dapat membawa persoalan ke dalam arena desa, tetapi penyelesaiannya bergantung pada pembagian kewenangan dan sumber daya yang tersedia pada institusi lain. Karena itu, keberhasilan pengaruh tidak dapat diukur hanya dari apakah semua kebutuhan masyarakat menjadi program desa.

4.7 Relasi Antaraktor dan Konversi Sumber Daya

Relasi antaraktor dalam penentuan prioritas pembangunan berlangsung melalui komunikasi, pembahasan, koordinasi, dan penyesuaian usulan. Negosiasi dalam penelitian ini tidak selalu berbentuk konflik terbuka. Proses tersebut lebih banyak terlihat melalui penyampaian kebutuhan dan penyesuaian antara kepentingan masyarakat dengan kemampuan desa. Relasi tersebut menunjukkan bahwa sumber daya aktor menjadi relevan ketika digunakan dalam arena yang sesuai. Kewenangan formal memberikan akses kelembagaan. Informasi lokal membantu mengidentifikasi kebutuhan. Legitimasi sosial membantu menyampaikan isu kepada masyarakat. Representasi membawa kebutuhan kelompok ke dalam pembahasan. Setiap sumber daya tetap berhadapan dengan prosedur musyawarah, kewenangan desa, dan kapasitas anggaran.

Temuan ini menunjukkan bahwa proses pembangunan Desa Sumber Agung tidak cukup dipahami sebagai hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat. Terdapat interaksi melalui penyampaian kebutuhan, pembahasan, dan penyesuaian usulan. Berdasarkan data yang tersedia, penelitian lebih tepat menjelaskan mekanisme interaksi dan kontribusi terhadap pembentukan agenda daripada menyatakan adanya dominasi satu aktor atau perubahan keputusan yang sepenuhnya disebabkan oleh aktor tertentu.

4.8 Posisi Keller, Bourdieu, dan Gaventa dalam Temuan

Ketiga perspektif digunakan dengan fungsi yang berbeda. Keller menjadi kerangka utama untuk mengidentifikasi posisi strategis berdasarkan relevansi sumber daya dan fungsi aktor dalam proses pengambilan keputusan. Bourdieu membantu membaca sumber daya sosial yang berada di luar kewenangan formal, seperti jaringan, kedekatan sosial, dan legitimasi. Gaventa membantu menjelaskan arena tempat sumber daya tersebut dipertemukan dan diseleksi, khususnya Musdus dan Musdes. Pembagian fungsi ini membuat penggunaan teori tidak tumpang tindih: Keller menjawab siapa yang memiliki posisi strategis, Bourdieu membantu menjelaskan sumber daya nonformal yang tersedia, sedangkan Gaventa membantu menjelaskan di mana dan melalui proses apa sumber daya tersebut digunakan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa posisi strategis bukan atribut tetap yang melekat pada seseorang dalam semua situasi. Relevansi suatu sumber daya bergantung pada tahap proses. Informasi lokal penting pada tahap identifikasi kebutuhan. Legitimasi sosial dapat membantu membawa isu ke pembahasan. Kewenangan formal menjadi lebih menentukan pada tahap kelayakan dan tindak lanjut. Musyawarah menjadi ruang yang mempertemukan berbagai sumber daya tersebut dengan batas kewenangan dan kemampuan anggaran.

5. KESIMPULAN

Penelitian mengenai dinamika relasi aktor dalam penetapan prioritas pembangunan di Desa Sumber Agung menunjukkan bahwa proses pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kewenangan formal, tetapi juga oleh sumber daya sosial dan informasi yang dibawa oleh aktor ke dalam arena musyawarah. Kepala Desa dan BPD memiliki sumber daya kelembagaan, sedangkan Ketua RT, Ketua Adat, dan Ketua Pemuda memiliki informasi lokal, legitimasi sosial, dan kapasitas representasi. Namun, perbedaan sumber daya tersebut tidak berarti semua aktor memiliki tingkat pengaruh yang sama. Penetapan prioritas berlangsung melalui Musdus, pengumpulan dan penyaringan usulan, serta pembahasan dalam Musdes. Dalam proses tersebut, partisipasi, representasi, dan pengaruh perlu dibedakan. Kehadiran atau penyampaian aspirasi menunjukkan partisipasi. Kemampuan membawa kebutuhan kelompok menunjukkan representasi. Pengaruh merujuk pada sejauh mana sumber daya aktor menjadi bagian dari pembahasan dan tindak lanjut keputusan. Data penelitian lebih kuat menunjukkan kontribusi terhadap pembentukan agenda dan pembahasan daripada dominasi satu aktor terhadap keputusan akhir. Kasus air bersih menunjukkan mekanisme konversi sumber daya yang lebih jelas. Persoalan yang dirasakan oleh mayoritas dusun, terutama pada musim kemarau, memperoleh perhatian dan dirangkum sebagai salah satu skala prioritas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa suatu isu menjadi lebih kuat ketika didukung oleh luasnya kebutuhan, urgensi, kesesuaian kewenangan, dan kemampuan pembiayaan. Sebaliknya, persoalan listrik dan gas subsidi menunjukkan batas kewenangan desa. Ketika kebutuhan berada di luar kewenangan dan kapasitas fiskal desa, aktor berperan sebagai mediator yang menghubungkan masyarakat dengan institusi eksternal. Dalam kerangka teori, Keller digunakan sebagai perspektif utama untuk memahami posisi strategis aktor. Bourdieu digunakan sebagai pendukung untuk membaca sumber daya sosial. Gaventa digunakan untuk membaca arena tempat sumber daya tersebut digunakan. Penelitian ini memberikan ilustrasi empiris mengenai bagaimana perspektif elite strategis Keller dapat digunakan untuk memahami relasi aktor dalam pembangunan desa. Kontribusi penelitian terletak pada penjelasan mengenai mekanisme konversi sumber daya dari kewenangan formal, informasi, jaringan, legitimasi sosial, dan representasi menjadi kapasitas untuk berkontribusi dalam pembentukan agenda dan penetapan prioritas. Kesimpulan tersebut tetap dibatasi oleh jumlah dan posisi informan yang digunakan dalam penelitian.

6. SARAN

Pemerintah Desa Sumber Agung perlu mempertahankan keterbukaan Musdes dan Musdes agar kebutuhan masyarakat dapat disampaikan dan dibahas secara transparan. Proses penyaringan usulan perlu menjelaskan dasar pertimbangan dalam menentukan prioritas dengan memperhatikan kebutuhan urgensi manfaat kewenangan dan kemampuan anggaran. BPD Ketua RT tokoh adat dan tokoh pemuda dapat terus menjalankan fungsi penyampaian kebutuhan masyarakat melalui komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa. Untuk kebutuhan yang berada di luar kewenangan dan kemampuan anggaran desa pemerintah desa perlu memperkuat koordinasi dengan instansi terkait dan pihak lain yang memiliki kewenangan. Penelitian selanjutnya dapat melibatkan lebih banyak informan termasuk warga yang mengusulkan program warga yang usulannya tidak menjadi prioritas perangkat desa yang menangani perencanaan serta kelompok masyarakat lainnya. Penambahan perspektif tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai perjalanan suatu usulan dari pengalaman masyarakat menuju agenda dan keputusan pembangunan. Untuk kebutuhan yang berada di luar kewenangan dan kemampuan anggaran desa, pemerintah desa perlu memperkuat koordinasi dengan instansi terkait dan pihak lain yang dapat mendukung penyelesaiannya. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat tetap dapat diupayakan meskipun tidak seluruhnya dapat direalisasikan melalui Dana Desa. Penelitian selanjutnya dapat melibatkan lebih banyak informan, terutama warga yang mengusulkan program, warga yang usulannya tidak menjadi prioritas, perangkat desa yang menangani perencanaan, kelompok perempuan, kelompok tani, dan kelompok masyarakat lainnya. Penambahan perspektif tersebut penting untuk menguji lebih jauh bagaimana suatu usulan bergerak dari pengalaman masyarakat menuju agenda dan keputusan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, K., Yulyana, E., & Priyanti, E. (2022). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 7(3).
- Andika, W. A., Utoyo, B., & Sulistio, E. (2021). Gaya kepemimpinan Kepala Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa: Studi Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur. *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 3(2), 213-229.
<https://doi.org/10.23960/administrativa.v3i2.84>
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. Dalam J. G. Richardson (Ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (pp. 241-258). Greenwood.
- Dharmawan, G., Wilujeng, S., & Permatasari, S. J. (2025). Efektivitas kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pemerataan pembangunan desa di Desa Grogol Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi. *KATARSIS*, 2(2), 78-84.
<https://doi.org/10.62734/kts.v2i2.566>
- Fina, Y., & Naiheli, A. (2023). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa melalui Musrenbang: Studi kasus pada program pembangunan rumah di Desa Fafinesu B Kecamatan Insana Fafinesu Kabupaten Timor Tengah Utara. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 7(1), 61-70.
<https://doi.org/10.25139/jmnegara.v7i1.6178>
- Gaventa, J. (2006). Finding the spaces for change: A power analysis. *IDS Bulletin*, 37(6), 23-33.
- Hasdi, M. A. I., & Mustafa, A. (2023). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan desa: Studi Desa Aeng Batu-batu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah*, 4(1),

- 65-75. <https://doi.org/10.24252/siyasatuna.v4i1.27940>
- Kalila, S. N., & Rahmawati, R. (2024). Dinamika relasi aktor dalam mendorong pembangunan desa melalui kebijakan SAMISADE di Desa Tonjong. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia*, 5(1), 106-117. <https://doi.org/10.15408/jisi.v5i1.39677>
- Keller, S. I. (1963). *Beyond the ruling class: Strategic elites in modern society*. Random House.
- Lazar, F. C. T., Tokan, F. B., & Niron, E. S. (2024). Relasi kuasa pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Lamabelawa. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 8(2), 219-239. <https://doi.org/10.38043/jids.v8i2.5345>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Murliasari, R. (2021). Implementasi afirmasi kebijakan pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan desa. *Jurnal Bina Praja*, 13(3), 555-567. <https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.555-567>
- Mulyana, M., & Al Habib, M. (2024). Efektivitas Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik*, 11(1), 1-14. <https://doi.org/10.33701/jekp.v11i1.4087>
- Mulyati, & Assyahri, W. (2024). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan desa di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(2), 216-222.
- Nadia, A., & Mahi, B. R. (2023). Village development: Effect of village fund and village head education. *Economics Development Analysis Journal*, 12(2), 141-156. <https://doi.org/10.15294/edaj.v12i2.66675>
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Sarinah, S., Setiawati, B., & Jamaludin, J. (2021). Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa di Desa Jirak Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong. *JAPB*, 4(1), 542-553.
- Subiyanto, & Agustina, I. F. (2024). BPD's role in village development planning: Peran BPD dalam perencanaan pembangunan desa. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 15(3). <https://doi.org/10.21070/ijccd.v15i3.1074>
- Wenggi, K. R. S., Ardiansyah, M. R., & Uang, D. P. (2025). Relasi Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa dalam pembangunan di Desa Tenaru Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 18(1), 78-98. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v18i1.5530>